

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SERBAJADI
KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM MENGURUS PENCATATAN
PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1975**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh :

ERY SUHERI

NIM. 10821004764

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM MENGURUS PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975”.

Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah adanya pasangan yang menikah di hadapan P3N kecamatan Serbajadi, namun tidak mendapatkan buku nikah. Administrasi perkawinan pasangan ini sudah dilengkapi sampai ke P3N, namun P3N tidak meneruskan administrasi tersebut ke Kantor Urusan Agama, karena terjadinya konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan dan bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, dan mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan.

Dalam penelitian ini populasinya berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 20 orang pihak Instansi KUA/ PPPN, 33 orang dari pasangan yang menikah pada masa konflik di Kecamatan Serbajadi. Namun karena populasinya terlalu banyak, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan atau sekitar 15 orang. Yang terdiri dari 5 orang dari pihak Instansi KUA/ PPPN, 10 pasangan yang menikah pada tahun 2004.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan masih rendah. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan ada tiga, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, luasnya wilayah kecamatan Serbajadi dan kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan yang dilakukan pada masa konflik tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun setelah konflik berakhir, pencatatan perkawinan pada masa konflik yang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan akan melanggar Peraturan Pemerintah tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Kesadaran Hukum	14
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	18
C. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.....	24

BAB III	TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Sekilas Tentang Kecamatan Serbajadi	33
	B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Serbajadi Pada Masa Konflik.	40
	C. Kondisi Kecamatan Serbajadi Sebelum Dan Sesudah Konflik. .	44
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Serbajadi	
	dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan.....	47
	B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat	
	Kecamatan Serbajadi dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan..	58
	C. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap	
	Kesadaran Masyarakat Kecamatan Serbajadi Dalam Mengurus	
	Pencatatan Perkawinan.....	43
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalur agar manusia berkembang biak dalam melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang fositif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya, tapi demi menjaga kehormatan dan martabat serta kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan *Ijab Qabul* sebagai lambang adanya rasa saling ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Pasangan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan islam untuk selamanya.¹

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung PT. Alma'arif) h. 7-8

Firman Allah:



Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Adz-Dzariyaat : 49)²

Undang-undang perkawinan secara eksplisit melalui pasal 2 ayat (1) menentuka : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.³ Ketentuan yang sudah jelas ini bahkan diperjelas oleh ketentuan didalam penjelasan pasal demi pasal yang bunyinya: “dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945; yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ditentukan lain dari undang-undang ini.

Kemudian ayat (2) pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”,⁴ namun dalam

² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 522

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2001), h. 2

⁴ *Ibid*, h. 2

penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran ini. Selanjutnya setahun kemudian yaitu pada tahun 1975, diundangkan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974 itu. Yang dikenal dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9/75).⁵ Bagi yang beragama islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai man yang dimaksud dalam undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan ruju' yaitu kantor urusan agama. Sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan pasal demi pasal dari pasal 2 PP No. 9/75 ini, menentukan: “dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini, maka “pencatatan” perkawinan dilakukan hanya oleh instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Ruju' dan kantor catatan sipil atau instansi / pejabat yang membantunya”.⁶

Kemudian pada pasal 13 PP No. 9/75 mengenai Akta Perkawinan sudah cukup jelas bahwa (1) “Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera pengadilan

⁵ *Ibid*, h. 33

⁶ *Ibid*, h. 51

dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berbeda”. Selanjutnya, (2) “ kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan-kutipan akta perkawinan”.⁷

Sebagai warga Negara Indonesia perkawinan harus tercatat sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, sedangkan pada masa konflik Aceh antara TNI/ POLRI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka, di Kecamatan Serbajadi Pencatatan pernikahan hanya berjalan sebatas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPn) saja, disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan para PPPn tidak dapat melanjutkan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan luasnya wilayah kecamatan Serbajadi hampir sepertiga wilayah Kabupaten Aceh Timur dan faktor konflik yang berkepanjangan sehingga terkendalanya PPPn dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai mana mestinya.

Kecamatan Serbajadi adalah kecamatan yang berdiri sekitar tahun 1948 setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan letak geografis 250 M diatas permukaan laut, dan luas wilayah Kecamatan tersebut 2123 M, yang terdiri dari 24 desa dan 3 mukim, diantaranya Desa Arul Pinang, Desa Penaron Baru, Desa Lokop, Desa Mesir, Desa Rampah dan beberapa desa lainnya. Adapun jumlah penduduk pada kecamatan Serbajadi berjumlah 11614 jiwa yang memiliki beberapa suku, yaitu Aceh, Gayo dan Jawa. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani dikerenakan

⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2008,) Edisi Revisi-2., h. 550

lahan pertaniannya yang subur untuk bercocok tanam dan beberapa mata pencaharian lainnya diantaranya, petani, pedagang, PNS dan TNI/POLRI.⁸

Di kecamatan Serbajadi terdapat KUA yang terletak di salah satu desa yaitu di desa Arul Pinang yang meliputi seluruh desa di kecamatan tersebut, salah satu tugasnya adalah melakukan pencatatan pernikahan bagi penduduk di kecamatan Serbajadi. Sebagian masyarakat setempat telah melangsungkan pernikahannya pada masa konflik tersebut dan pernikahan tersebut tercatat oleh pihak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) pihak yang berwenang dibawah naungan KUA akan tetapi pihak PPPN tersebut tidak meneruskan administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Serbajadi yang meliputi hampir sepertiga dari Kabupaten Aceh Timur, sedangkan faktor lain yaitu konflik yang berkepanjangan di Aceh, yang mana pada saat konflik tersebut suasana wilayah Aceh khususnya Kecamatan Serbajadi tidak kondusif, dan mengakibatkan terancamnya nyawa masyarakat apabila mereka beraktifitas diluar rumah, terlebih lagi pihak instansi yang berwenang dalam pelayanan publik (roda pemerintahan) mereka sangat terkendala dalam melaksanakan tugas sebagai mana semestinya. Karena target Geraka Aceh Merdeka (GAM) adalah kepada TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil atau orang yang dianggap berkepentingan dalam instansi pemerintahan.⁹

⁸ Jamaluddin, Mantan Camat Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, tanggal 24 Maret 2010

⁹ Nurr ALIM, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi Pada Masa Konflik Aceh, *Wawancara*, tanggal 15 April 2010

Penyebab selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang buku nikahnya belum selesai tidak mempertanyakan kembali kepengurusan buku nikah mereka kepada PPPN yang menikahkan mereka¹⁰.

Maka dalam hal tersebut administrasi pernikahan tidak sampai ke tahap buku pernikahan, akan tetapi hanya sebatas pencatatan yang dilakukan oleh PPPN saja, itu sebahagian besar terjadi pada tahun 2004. maka dari itu pasangan yang melangsungkan pernikahannya pada masa konflik tersebut, sebahagian besarnya belum mendapatkan buku akta nikah sampai saat ini¹¹. Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahannya pada masa konflik tersebut tetap berhak mendapatkan surat nikah, sementara sekarang KUA/ PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Serbajadi tidak memiliki data-data pernikahan pada masa konflik dikarenakan data-data pasangan yang menikah masih ditangan PPPN petugas yang bertugas pada masa itu.

Berdasarkan kenyataan ini, berbagai penyebab tidak adanya buku nikah para pasangan yang menikah pada masa konflik tersebut, yang paling urgen adalah kurangnya kesadaran hukum¹² masyarakat kecamatan Serbajadi terhadap pentingnya

¹⁰ Syahidin AR. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2011

¹¹. Syahidin AR. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 17 April 2010

¹² Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia. oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “onrecht”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum. Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap kepentingannya akan terlindungi

pencatatan perkawinan. Karena setelah konflik Aceh mereda dengan adanya perdamaian pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seharusnya masyarakat yang menikah pada masa konflik sudah mendapatkan buku nikahnya. Namun yang terjadi di lapangan adalah masyarakat tetap tidak mendapatkan buku nikah. Maka dapat dikatakan bahwa faktor utamanya adalah karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Hal ini diperparah lagi dengan kurangnya kesadaran PPPN terhadap kewajibannya sebagai PPPN. PPPN dan KUA seharusnya bertanggung jawab terhadap penerbitan buku nikah masyarakat.

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian lapangan pada Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan judul:

“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM MENGURUS PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi permasalahan, yaitu pada kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi kabupaten Aceh Timur

kalau hukum itu dilaksanakan. Lihat: Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h. 3

dalam mengurus pencatatan perkawinan yang terjadi pada tahun 2004 ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan

- c. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektualitas tentang prosedur pencatatan pernikahan bagi yang berkepentingan.
- b. Peneliti bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada konsentrasi Hukum Islam Jurusan Ahlwalul Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang penulis laksanakan di kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh.

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah kerana penulis marasa kecamatan tersebut adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang mendapatkan dampak paling besar terhadap konflik Aceh dan merupakan sebahagian wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh pihak Instansi yang berwenang, karena luasnya wilayah tersebut sehingga pihak instansi tersebut

terkendala dalam melakukan tugasnya dikarenakan adanya ancaman-ancaman oleh pihak tertentu pada saat itu.

2. Subjek dan Objek penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pihak Instansi yang berwenang di kecamatan Serbajadi yaitu (KUA/PPN) yang bertugas pada tahun 2004 dan pasangan yang menikah pada tahun 2004 di kecamatan Serbajadi.
- b. Objek penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan pernikahan bagi pasangan yang menikah pada tahun 2004.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 20 orang pihak Instansi KUA/ PPPN, 34 orang dari pasangan yang menikah pada masa konflik di Kecamatan Serbajadi. Namun karena populasinya terlalu banyak, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan atau sekitar 15 orang. Yang terdiri dari 5 orang dari pihak Instansi KUA/ PPPN, 10 pasangan yang menikah pada tahun 2004.

4. Sumber data

- a. Data Primer, data yang diambil langsung dari wawancara dengan pihak Instansi yang berwenang yaitu KUA/ PPPN dan angket dari 10 pasangan yang menikah pada masa konflik.
- b. Data sekunder, data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
- b. Angket, yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu data-data yang langsung dikumpulkan dari (KUA/PPPN).

6. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan sebagai data kualitatif yang diperoleh dari wawancara. Data ini yaitu data yang menghubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan fungsional. Data yang terkumpul melalui angket dianalisa dengan metode kuantitatif, yaitu disusun dalam bentuk tabel frekuensi atau persentase lalu dibandingkan sehingga diperoleh pemahaman yang luas dari tabel-tabel tersebut.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu menggunakan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis

- a. Pengertian kesadaran hukum
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum
- c. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

BAB III Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri

- a. Sekilas tentang kecamatan Serbajadi
- b. Keadaan kecamatan Serbajadi sebelum dan sesudah konflik
- c. Kondisi kecamatan Serbajadi pada masa konflik

BAB IV Pembahasan, terdiri dari:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan
- b. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan
- c. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan

BAB V Kesimpulan dan Saran

- a) Kesimpulan
- b) Saran-saran

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan yang dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu¹.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 147

mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif².

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.

²Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 217.

- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia³.

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk beringkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur yang sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi⁴.

³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 146

⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 74.

Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut.

Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi. Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa⁵.

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*. Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

⁵ Djodjodigono, *Asas-Asas Sosiologi*, (Jakarta: Untag University Press, 1971), h. 241.

Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu⁶:

1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya

⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 217-219

ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4) Kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Zainuddin Ali (pakar ilmu hukum) menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda dengan keterangan di atas, bahwa ada beberapa indikator mengenai

kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum⁷. Indikator-indikator tersebut adalah:

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum⁸.

b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya⁹.

⁷ Zainudil Ali, *op.cit.*, h. 100.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

- 1) Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali.
- 2) Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan.

- 3) Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewibawaan .
- 4) Usaha-usaha yang bersifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahan, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya, dari sekian banyak kemungkinan, dipilihkan satu kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang setepat-tepatnya.
- 5) Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.
- 6) Melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya¹⁰.

d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum¹¹. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu :

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 137 – 138.

¹¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 100

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku

dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut¹².

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

C. Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini sendiri lahir setelah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 22 Desember

¹² *Ibid.*, h. 351 – 352

1973, setelah beberapa kali sidang selama tiga bulan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974¹³.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disahkan lebih kurang 15 bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan diundangkan, yakni pada tanggal 1 April 1975 oleh Soeharto (Presiden Republik Indonesia saat itu)¹⁴. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Ke. 1, h 21

¹⁴ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1, h 127

perundang-undangan yang berlaku. Seperti dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵.

Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun dua lembaga yang dimaksud adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam.
- 2) Kantor Catatan Sipil untuk selain yang beragama Islam¹⁶.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam BAB II, yang terdiri dari 8 pasal yang dimulai dari pasal 2 sampai pasal 9.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian dalam mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatatan

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h522

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1, h. 22.

tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkrit tentang data nikah, talak, dan rujuk¹⁷.

Dalam syari'at Islam tidak diatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat tentang muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya¹⁸.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melakukan kelalaian kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri¹⁹.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaat dari pencatatan perkawinan: yakni manfaat preventif dan represif.

¹⁷ *Ibid*, h. 23

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke 3, h 107

¹⁹ *Ibid*, h 110

Manfaat preventif yaitu, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan²⁰. Dalam bentuk konkritnya, bentuk penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah²¹.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4). Adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah satu atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 5). Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas dapat dihindari²².

Tindakan yang harus diambil Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 sebagai berikut:

²⁰*Ibid*, h 111

²¹ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h 547

²² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h 112

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;²³

Ketentuan dalam klausul pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif - kewilayahan- dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai, umur dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah yang ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi - terutama di kampung-kampung yang memegang kuat tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua/kasip dapat menjadi aib – pemalsuan umur sering terjadi. Belum lagi kemungkinan dampak yang timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya banyaknya kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian pegawai pencatat menjadi faktor kunci, agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lurah

²³ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, h 548

atau kepala desa yang dianggap mengetahui identitas, atau usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat besar²⁴.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena hal lain, sehingga ketentuan-ketentuan di atas belum berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif – kelonggaran- kepada pihak-pihak karena suatu hal harus segera melangsungkan perkawinan, yaitu mengajukan izin tertulis ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

Penelitian Pegawai Pencatat juga bermaksud untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri. Oleh karena itu, jika diperlukan calon mempelai melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h113

Hasil penelitian Pegawai Pencatat, kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975). Akan tetapi, apabila hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum terpenuhi persyaratan seperti diatur pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pegawai pencatat memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Langkah ini diambil agar pihak-pihak terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatannya.

Setelah terpenuhinya persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Caranya dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan ²⁵.

²⁵ *Ibid*, h 114.

Setelah perkawinan dilangsungkan maka kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat, kemudian ditandatangani pula oleh saksi dan wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1, 2 dan 3:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Setelah akta perkawinan tersebut ditandatangani, pegawai pencatat memberikan kutipan akta perkawinan kepada masing-masing mempelai. Kutipan akta perkawinan ini juga sering disebut dengan buku nikah. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 13 ayat 2.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian dalam mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatatan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkrit tentang data nikah, talak, dan rujuk²⁶.

²⁶ Abdul Manan, *Op. Cit*, h 23

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Kecamatan Serbajadi

1. Geografi

Kecamatan Serbajadi adalah kecamatan yang berdiri sekitar tahun 1948 setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan salah satu dari beberapa Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan tingkat perkembangan kecamatan sebagai swasembada.

Di Kecamatan Serbajadi memiliki luas wilayah 2123 M² yang terdiri dari 24 Desa dan 3 Mukim diantaranya, Desa Arul Pinang, Desa Peunaron Baru, Desa Lokop, Desa Mesir, Desa Rampah, Desa Bunin dan beberapa Desa lainnya dengan tinggi dari permukaan laut 800 s/d 1800 M. dpl.

Kecamatan Serbajadi terdapat satu KUA (Kantor Urusan Agama) yang terletak disalah satu desa yaitu di Desa Arul Pinang yang meliputi seluruh desa di Kecamatan tersebut yang berdiri sekitar tahun 1983 dan dibangun diatas tanah *Hibah* dari transmigrasi dengan luas tanah dan bangunan adalah :¹

a. Luas tanah: $50 \times 24 = 1200 \text{ m}^2$

b. Luas bangunan $12 \times 16 = 192 \text{ m}^2$

Sedangkan status kepemilikan tanah saat ini adalah milik kementerian Agama. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani dikarenakan lahan

¹ Amrul Purba, Kepala KUA Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 16 Februari 2011

pertaniannya yang subur untuk bercocok tanam dan beberapa mata pencaharian lainnya diantaranya, Petani, Pedagang, PNS dan TNI/ POLRI.²

Dari segi letaknya, Kecamatan Serbajadi merupakan kecamatan yang memiliki letak yang bisa dikatakan strategis dan berjarak \pm 110 KM ke Ibukota Kabupaten Aceh Timur. Kecamatan Serbajadi ditinjau dari batas wilayah terletak pada:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peunaron
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih

2. Demografi

Demografi (Keadaan Penduduk) Kecamatan Serbajadi berdasarkan pada daftar isian data profil Kecamatan Serbajadi pada tahun (2004), berjumlah 11.614 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut:³

a) Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Mengenai keadaan penduduk Kecamatan Serbajadi menurut jenis kelamin akan dilihat pada table berikut:

² Samsuar, Camat kecamatan Serbajadi, *Wawancara* pada tanggal 23 Februari 2011

³ *Ibid*,

TABEL I
PENDUDUK KECAMATAN SERBAJADI
MENURUT JENINS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	4891	41,05
2	Perempuan	6723	58,95
	Jumlah	11614	100%

Sumber Data : Data Monografi Kecamatan Serbajadi Tahun 2004

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 11614 jiwa penduduk Kecamatan Serbajadi, jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada Jumlah laki-laki, yaitu jenis kelamin perempuan 6723 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 4891 jiwa.

b) Keadaan Suku dan Agama

1. Suku

Dari segi suku etnis, secara jelas jumlah penduduk Kecamatan Serbajadi dapat diketahui dari tabel berikut:

TABEL II
PENDUDUK KECAMATAN SERBAJADI
MENURUT SUKU

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase
1	Gayo	5790	49,85%
2	Aceh	321	2,76%
3	Jawa	5503	47,39%
	Jumlah	11614	100%

Sumber Data: Data Monografi Kecamatan Serbajadi Tahun 2004.

Dari tabel diatas diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa yang ada di Kecamatan Serbajadi, menunjukkan suku Gayo yang menempati kelompok mayoritas dengan jumlah 5790 atau 49,85% jiwa dari jumlah penduduk yang ada. Melihat jumlah yang besar sudah barang tentu suku Gayo di Kecamatan Serbajadi memiliki pengaruh yang besar walaupun suku ini adalah perantau dari kawasan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Merekalah yang membuka daerah tersebut untuk di jadikan lahan pertanian dan perkebunan (tanpa menafikan suku-suku terdahulu dan suku-suku lainnya).⁴

Adapun suku yang paling lama menetap di kecamatan ini adalah sebahagian besarnya suku gayo dan suku jawa, suku Gayo yang berasal dari beberapa daerah di aceh yaitu Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah/Takengon. Walaupun mereka telah lama merantau di Kecamatan serbajadi, namun adat istiadat dan tradisi melekat sebagai mana nenek moyang mereka yang berasal dari daerah asalnya dataran tinggi (tanoh Gayo = tanah gayo), sehingga hampir tidak ada perbedaan antara suku asli Aceh yang telah lama menetap di Kecamatan Serbajadi.

Suku jawa yang menempati urutan ke-2 dari presentase jumlah penduduk yang berjumlah 5503 jiwa (47,39%) dari jumlah penduduk. Seperti halnya, suku Jawa juga sebagai suku pendatang di kecamatan Serbajadi ini, namun perannya dalam pengembangan lahan memiliki arti penting, karena suku ini lebih memilih

⁴ *Ibid*

hidup atau tinggal di daerah perkebunan dengan alasan untuk mengadakan perluasan areal perkebunan.

Suku Aceh sebagai suku asli daerah ini menempati urutan ketiga setelah suku Gayo dengan jumlah 321 jiwa (2,76%) dari jumlah penduduk, kebanyakan suku Aceh ini hidup sebagai pedagang, PNS, dan sebahagian besarnya adalah Wiraswasta.

Suku Gayo merupakan bagian dari suku Aceh. Perbedaan suku gayo dengan suku Aceh terdapat pada bahasa dan budaya. Dalam hal adat suku gayo dan Aceh hampir sama. Jadi dapat ditegaskan bahwa di samping suku Aceh, suku Gayo juga termasuk suku asli di kecamatan Serbajadi⁵.

2. Agama.

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di kecamatan Serbajadi adalah Islam. Dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut dan telah ada sejak nenek moyang mereka. Mengenai suku Jawa yang merupakan pendatang, camat kecamatan Serbajadi mengatakan bahwa belum ada laporan mengenai agama mereka selain Islam. Artinya, penganut agama Islam di kecamatan Serbajadi 100 % menganut agama Islam⁶.

c) Keadaan Pendidikan dan Ekonomi

1. Pendidikan

Selanjutnya dalam bidang pendidikan di kecamatan Serbajadi sudah lumayan cukup memadai. Kebanyakan masyarakat Serbajadi sudah menyadari

⁵ Ahmad, Tokoh Adat Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, pada tanggal 24 Februari 2011

⁶ Samsuar, Camat kecamatan Serbajadi, *Wawancara* pada tanggal 23 Februari 2011

pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka, untuk itu masyarakat daerah itu telah banyak menyekolahkan anak-anak mereka tidak hanya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU/ Sederajat), tetapi juga banyak anak-anak mereka yang telah kuliah di Perguruan Tinggi/Sederajat.

Untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, kecamatan tersebut telah dibangun sarana pendidikan, yaitu:

TABEL III
SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	11
2	SLTP	2
3	SMA	1
Jumlah		14

Sumber Data: Data Monografi Kecamatan Serbajadi Tahun 2004.

Dengan melihat jumlah sekolah yang ada di Kecamatan tersebut, sudah barang tentu perhatian pemerintah terhadap pendidikan masih relatif rendah. dikarenakan pada masa konflik sekolah-sekolah tersebut banyak yang tidak berfungsi, disebabkan ada sebahagian penduduk yang mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan pada saat itu. Sehingga mengakibatkan kurangnya minat

belajar anak-anak dikarenakan orang tuanya ketakutan, sehingga sekolah, kampung dan lain sebagainya di tinggal pergi oleh penduduknya.⁷

Adapun jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Serbajadi pada tahun 2004 adalah 3125 jiwa. Dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut:

TABEL IV
KLASIFIKASI KEPALA KELUARGA MENURUT JENJANG
PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1869	59,80%
2	SMP	772	24,70%
3	SMA	310	9,92%
4	Diploma 3 (D III)	85	2,72%
5	Sarjana Strata 1 (S1)	89	2,86%
Jumlah		3125	100%

Sumber Data: Data Monografi Kecamatan Serbajadi, Tahun 2004

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas Kepala Keluarga (KK) dikecamatan serbajadi adalah Alumni SD yaitu 1869 KK (59,80%), artinya pendidikan para kepala keluarga di Kecamatan Serbajadi masih relative rendah.

2. Ekonomi

Sebagai daerah pertanian dan perkebunan kecamatan Serbajadi, anggota masyarakat sangat bergantung dari hasil budidaya dalam pemanfaatan tanah. penduduk daerah ini tergantung sumber kehidupannya dari usaha-usaha pertanian,

⁷ *Ibid*

perkebunan dan perdagangan, serta usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pertanian dan pengelolaan hasil pertanian.

System mata pencaharian ini hampir seluruhnya dilakukan dengan cara kekeluargaan dalam artian dilaksanakan oleh para orang tua dan anak-anaknya serta kerabat dekat lainnya. Pengelolaan tanah dengan system upah juga ditemui di kecamatan serbajadi.

Berikut ini tabel mengenai pekerjaan penduduk di Kecamatan Serbajadi:

TABEL V

PEKERJAAN PENDUDUK KECAMATAN SERBAJADI

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Tani	2469	79,00%
2	Pedagang	231	7,39%
3	PNS	425	13,61%
Jumlah		3125	100%

Sumber Data: Data Monorafi Kecamatan Serbajadi, Tahun 2004

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Serbajadi adalah petani, yaitu sebanyak 2469 KK (79,00%) dan hanya sedikit yang bekerja sebagai pedagan dan PNS.

B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Serbajadi Pada Masa Konflik

Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang

secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)*. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Lahir di Pidie, Aceh, 25 September 1925 – meninggal di Banda Aceh, 3 Juni 2010 (pada umur 84 tahun) sehari sebelum meninggal dia dianugerahi WNI oleh pemerintah Indonesia⁸.

1. Kondisi Perekonomian dan Pertanian Masyarakat Kecamatan Serbajadi

Pada masa konflik

Kecamatan serbajadi merupakan kecamatan yang tergolong paling tidak kondusif, dalam Kabupaten Aceh Timur. Di karenakan Kecamatan Serbajadi adalah Kecamatan paling luas daerah Basisnya dan di Kecamatan yang paling banyak Penduduknya yang berasal dari pulau Jawa. Pada saat konflik berkecamuk, Kecamatan Serbajadi adalah salah satu sasaran utama Kelompok Basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dikarenakan kecamatan ini penduduknya berbaur dengan TNI/ POLRI, dan kebetulan juga di Kecamatan ini adalah Kecamatan yang bisa tergolong paling banyak masyarakat transmigrasinya berasal dari pulau Jawa. Pada umumnya masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Serbajadi adalah bermata pencaharian Petani, oleh sebab itu karena merasa orang yang berasal dari pulau jawa, mereka merasa ketakutan akan ancaman-ancaman

⁸ [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 02 Mei 2011

dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan alasan mereka adalah bukan penduduk asli Aceh dan telah memanfaatkan tanah milik rakyat yang berasal dari dalam aceh.

Pada masa konflik berkecamuk di Aceh, masyarakat di Kecamatan ini di usir oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka karena merasa tanahnya diduduki oleh orang-orang yang bukan berasal dari daerah aceh, sehingga dengan diusirnya para petani yang berasal dari pulau jawa ini system pertanian dan perekonomian lumpuh total, namun karena ada sebahagian dari masyarakat Kecamatan Serbajadi yang berasal dari pulau jwa yang masih tetap bertahan, maka Kecamatan serbajadi hingga saat ini masih bisa dikatakan Kecamatan yang perlu di perhatikan oleh pihak pemerintah dalam bidang pertanian, walaupun tidak seperti sebelum terjadinya masa konflik pada saat itu⁹.

2. Pelaksanaan Roda Pemerintahan Pada Masa Konflik di Kecamatan Serbajadi.

Adapun dalam pelaksanaan Roda Pemerintahan di Kecamatan Serbajadi pada masa konflik hanya berjalan 30% di kantor Camat dari biasanya, dikarenakan adanya faktor-faktor yang sangat meresahkan bagi kalangan pejabat dan staf kantor camat di kecamatan tersebut, yaitu adanya ancaman-ancaman pemerasan, penculikan dan pembunuhan oleh pihak staf di kecamatan tersebut dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Hampir Mengambil keputusan sama seperti Pemerintah Kabupaten yang lainnya di beberapa Kabupaten yang ada di aceh, untuk kelancaran pelaksanaan

⁹ Samsuar, Camat kecamatan Serbajadi, *Wawancara* pada tanggal 23 Februari 2011

Roda Pemerintah di Kecamatan tersebut di Pegang langsung oleh Komandan Rayon Militer (KORAMIL), namun hal tersebut tidak jadi diputuskan karena Pihak TNI/ POLRI siap mengawal ketat Camat dan para Staf, Sehingga pada masa konflik tersebut pihak Staf dan Camat di Kecamatan serbajadi hanya dapat beraktifitas dalam satu bulan satu kali hadir di Kantor Kecamatan.¹⁰

Sedangkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) aktifitas perkantoran pada masa konflik juga tidak berjalan seperti mana biasanya, disebabkan Kepala Kantor Urusan Agama tidak berdomisili di tempat, sehingga yang menjalankan aktifitas perkantoran di kecamatan dan desa-desa di wilayah Kecamatan Serbajadi hanyalah para imam Masjid dan staf-staf yang bekerja berbakti pada kantor tersebut. Pada saat konflik di Kecamatan serbajadi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri tetap hanya dua orang yaitu, Kepala Kantor Urusan Agama dan seorang Staf Pegawai bagian Penyuluhan. Tidak hadirnya Staf Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan ketakutan akan hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka, berupa ancaman dan pemerasan oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dikarenakan mereka bekerja di kantor pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan Gerakan Aceh Merdeka sangat melarang apabila bekerja di pemerintahan Republik Indonesia karena dianggap orang yang tidak mendukung akan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut. Inilah yang menjadi faktor terhambatnya pencatatan pernikahan menurut

¹⁰ *Ibid*

Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

C. Keadaan Kecamatan Serbajadi Sebelum Dan Sesudah Konflik

Sebelum terjadinya konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kondisi kecamatan Serbajadi relatif normal. Tidak ada perbedaan yang mendasar dengan kecamatan-kecamatan lain di Propinsi Aceh dan kecamatan lain di Indonesia¹².

Roda pemerintahan juga berjalan dengan baik, termasuk pencatatan perkawinan. Namun masih terdapat berbagai kendala pencatatan perkawinan pada saat itu. Terutama kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan¹³.

Undang-Undang Perkawinan disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 22 Desember 1973, setelah beberapa kali sidang selama tiga bulan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974¹⁴. Sedangkan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disahkan lebih kurang 15 bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan, yakni pada tanggal 1 April 1975 oleh Soeharto

¹¹ Sujono, Pegawai Bakti Kantor Urusan Agama (KUA) bagian Administrasi Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 18 Februari 2011

¹² Samsuar, Camat kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, pada tanggal 01 Juli 2011

¹³ Amrul Purba, Kepala KUA Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, 01 Juli 2011

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. Ke. 1, h. 21

(Presiden Republik Indonesia saat itu)¹⁵. Ini artinya, hanya setahun sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disahkan, konflik Aceh terjadi. Jadi, wajar saja waktu itu masyarakat belum tahu dengan Undang-Undang perkawinan karena konflik Aceh terjadi mulai tahun 1976.

Seiring waktu berjalan, sejak tahun 1976 konflik Aceh mulai berkejolak, masyarakat secara perlahan-lahan mulai merasakan dampaknya, seperti ketakutan keluar rumah karena sering terjadi perang, ancaman dan pemerasan dari pihak yang menamakan dirinya GAM, dan lain sebagainya. Sehingga seperti telah penulis paparkan di atas, roda pemerintahan yang tidak berjalan dengan semestinya.

Setelah konflik Aceh berakhir yaitu dengan ditandatanganinya perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, kondisi masyarakat secara perlahan mulai normal kembali. Begitu juga dengan roda pemerintahan, termasuk pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan tidak lagi mendapat kendala yang berarti. Pelaksanaan pencatatan perkawinan mulai ditata dengan baik. Namun, pasangan yang menikah pada masa konflik terutama pada tahun 2004, banyak yang mendapatkan buku nikah, dan belum mendapatkan buku nikahnya sampai sekarang¹⁶.

¹⁵ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1, h. 127

¹⁶ Amrul Purba, Kepala KUA Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, 01 Juli 2011

Alasan pihak KUA tidak mengeluarkan buku nikah karena konflik memang benar, tapi setelah konflik berakhir juga tidak ada solusinya. Tetap saja mereka yang menikah pada masa konflik tidak mendapat buku nikah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Serbajadi Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan

Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup di mana dia berada.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat".

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang sudah berlaku sejak tahun 1975, yakni sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun pelaksanaan pencatatan perkawinan sering tidak berjalan dengan semestinya.

Seperti yang terjadi di kecamatan Serbajadi, pelaksanaan pencatatan perkawinan terutama pada masa konflik Aceh menjadi terkendala. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan maka diperlukan indikator-indikator tentang kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum¹.

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Di bawah ini tabel mengenai pengetahuan Responden Serbajadi terhadap pencatatan perkawinan.

Tabel VI
Pengetahuan Responden Terhadap Kewajiban
Pencatatan Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tahu	7	70%
2	Tidak	3	30%
Jumlah		10	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 7 responden mengetahui wajibnya pencatatan perkawinan, dan 3 responden tidak mengetahui.

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)h. 217-219

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang responden, beliau mengatakan:

“Saya tahu bahwa pernikahan itu harus dicatat di KUA. Karena biasanya siapa yang akan menikah harus melalui KUA”².

Berdasarkan tabel dan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa hanya sedikit dari responden yang tidak tahu bahwa mencatat perkawinan ketika menikah adalah wajib sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Pemahaman hukum

Setelah masyarakat mengetahui hukum, maka perlu dilihat apakah mereka paham terhadap hukum itu.

Berikut ini tabel mengenai apakah responden paham tentang pencatatan perkawinan.

TABEL VII

Pemahaman Responden Pencatatan Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Paham	2	20%
2	Tidak paham	8	80%
Jumlah		10	100%

² Sobirin, Pasangan Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah, *Wawancara*, tanggal 02 Juli 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya 2 responden yang paham tentang pencatatan perkawinan dan sisanya sebanyak 8 responden tidak paham mengenai pencatatan perkawinan.

Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu responden:

“Saya tahu bahwa perkawinan itu harus dicatat tetapi saya tidak paham maksud dan tujuan pencatatan perkawinan itu³”

Berdasarkan tabel dan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman responden terhadap pencatatan perkawinan sangat rendah. Karena hanya sebanyak 20% responden yang paham tentang pencatatan perkawinan. Pada hal sebagaimana pada tabel sebelumnya, sebanyak 70% responden tahu mengenai wajibnya pencatatan perkawinan.

Hal ini seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya ini adalah hal yang wajar, sebagaimana disebutkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya⁴.

³ Sobirin, Pasangan Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah, *Wawancara*, tanggal 02 Juli 2011

⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 100

3. Sikap hukum

Sikap hukum artinya seseorang/masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Di bawah ini tabel tentang bagaimana sikap responden terhadap ketentuan pencatatan perkawinan.

Tabel VIII

Sikap Responden Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat perlu	1	10 %
2	Perlu	1	10%
3	Tidak perlu	8	80%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut kebanyakan responden yaitu sebanyak 8 atau 80% merasa bahwa pencatatan perkawinan tidak perlu dilakukan, 1 atau 10% responden menjawab sangat perlu dan 1 atau 10 % menjawab perlu.

Penulis melakukan wawancara dengan responden mengenai hal ini, beliau mengatakan:

“Seharusnya pencatatan perkawinan itu tidak perlu, karena merepotkan orang yang menikah saja”⁵.

Responden lain mengatakan:

“Perkawinan itu kan sudah sah tanpa harus dicatat, jadi menurut saya tidak usah dicatat lagi”⁶.

Dapat dipahami bahwa responden merasa bahwa pencatatan perkawinan tidak perlu, bahkan menurut mereka hanya memberatkan masyarakat.

4. Perilaku hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Pencatatan perkawinan di kecamatan Serbajadi ketika terjadi konflik Aceh banyak yang tidak sampai pada pembuatan buku nikah.

⁵ Suhaimi, Pasangan Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah, *Wawancara*, Tanggal 02 Juli 2011

⁶ Tukiman, Pasangan Yang Belum Mendapatkan Buku Nikah, *Wawancara*, Tanggal 02 Juli 2011

Pada tahun 2004, seperti data yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa banyak pasangan pengantin yang menikah di P3N tidak mendapatkan buku nikah. Berikut ini tabel tentang apakah responden telah mendapatkan buku nikah.

TABEL IX
PENYELESAIAN BUKU NIKAH RESPONDEN

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah	1	10 %
2	Belum	8	80%
3	Sedang diurus	1	10%
Jumlah		10	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 8 (80%) pasangan dari responden belum mendapatkan buku nikahnya, 1 (10%) pasangan sudah, dan 1 (10%) pasangan sedang mengurus buku nikahnya.

Dapat ditegaskan bahwa kebanyakan responden secara administratif belum menikah, karena belum mendapatkan buku nikah, walaupun pernikahan mereka sudah lama dilangsungkan oleh P3N, yaitu pada tahun 2004.

Menyangkut hal ini, penulis melakukan wawancara kepada P3N desa Penaron Baru, beliau mengatakan bahwa memang benar banyak pasangan yang menikah pada masa konflik -terutama pada tahun 2004- belum mendapatkan buku nikahnya.

Menurut beliau hal tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya konflik Aceh. Selain itu, terkadang calon pengantin tidak melengkapi semua syarat-syarat administratif perkawinan, sehingga administrasi perkawinan pasangan tersebut tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama kecamatan Serbajadi, dan tentu saja tidak mendapatkan buku nikah⁷.

Selanjutnya di bawah ini tabel mengenai kelengkapan syarat-syarat administrasi para responden ketika pelaksanaan akad nikah:

Tabel X

Kelengkapan Administrasi Pernikahan Responden

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lengkap	7	70 %
2	tidak lengkap	2	20%
3	Baru dilengkapi	1	10%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa 7 pasangan (70%) telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahannya, 2 pasangan (20%) tidak melengkapinya, dan 1 (10%) pasangan ketika menikah tidak lengkap tetapi telah dilengkapinya kembali.

⁷ Nuralim, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Penaron Baru, *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2011

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang yang menikah pada tahun 2004 dan belum mendapatkan buku nikah. Beliau mengatakan bahwa dia dan istrinya telah melengkapi semua persyaratan administratif perkawinannya, namun belum mendapatkan buku nikah⁸.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Sobirin, bahwa dia telah melengkapi syarat-syarat administrasi perkawinannya, namun belum mendapatkan buku nikah sampai sekarang, tetapi dirinya memaklumi hal tersebut, karena memang pada waktu dia menikah, akses menuju Kantor Urusan Agama kecamatan Serbajadi sangat susah karena terjadinya konflik Aceh⁹.

Jadi, dapat dipahami bahwa penyebab utama tidak disampaikannya syarat administrasi pernikahan responden oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi adalah karena konflik Aceh, dan penyebab kedua adalah karena responden tidak melengkapi semua persyaratan administrasi perkawinan, walaupun hanya sebagian kecil dari mereka.

Melihat fakta ini, maka dapat diketahui bahwa responden tetap berusaha mematuhi ketentuan pencatatan perkawinan, walaupun dari jawaban mereka sebelumnya, mereka merasa tidak perlu melakukan pencatatan perkawinan.

Para responden tetap mematuhi administrasi perkawinan adalah dikarenakan mereka sudah dihadapkan kepada kondisi dimana mereka hanya bisa menikah kalau

⁸ Samsuddin, Pasangan yang Belum Mendapatkan Buku Nikah, *Wawancara*, tanggal 02 maret 2011

⁹ Sobirin, Pasangan yang Belum Mendapatkan Buku Nikah, *Wawancara*, tanggal 04 maret 2011

mereka memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan, yang dalam hal ini diserahkan kepada PPN/PPP.

Hal ini sesuai dengan teori hukum yaitu bahwa usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum¹⁰.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa walaupun kebanyakan responden memenuhi persyaratan administrasi perkawinan ketika mereka menikah, bukanlah indikator kesadaran hukum mereka sudah tinggi, tetapi hal itu lebih dikarenakan oleh keterpaksaan, karena mereka tidak bisa menikah tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini tabel jawaban responden apakah mereka berusaha menanyakan/mengurus kembali buku nikah mereka kepada PPN /P3N:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 137

TABEL XI
PENGURUSAN BUKU NIKAH RESPONDEN

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	3	30 %
2	Tidak pernah	7	70%
Jumlah		10	100%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa 3 pasangan (30%) dari responden pernah menanyakan kepengurusan buku nikah mereka dan 7 pasangan (70%) tidak pernah menanyakannya.

Dapat dipahami bahwa kesadaran responden tentang pentingnya buku nikah masih rendah, terbukti karena mereka tidak menanyakan kembali apalagi mengurus buku nikah mereka kepada P3N yang menikahkan mereka.

Dapat penulis simpulkan dari semua uraian diatas bahwa kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan masih relatif rendah.

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah ini juga diikuti oleh kesadaran PPPN yang juga rendah, karena PPPN tidak pernah menyampaikan persyaratan administrasi responden ke KUA, padahal kondisi Aceh sudah aman dari konflik.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Kecamatan Serbajadi Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia

Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)*. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Lahir di Pidie, Aceh, 25 September 1925 – meninggal di Banda Aceh, 3 Juni 2010 (pada umur 84 tahun) sehari sebelum meninggal dia dianugerahi WNI oleh pemerintah Indonesia¹¹.

Konflik Aceh ini mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme konvensional dalam penyelesaian masalah sosial. Berbagai masalah tidak dapat terselesaikan secara memuaskan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Mekanisme konvensional yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) atau *stakeholder* lainnya di luar negara.

¹¹ <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 02 Mei 2011

Konflik Aceh adalah satu dari sekian konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Konflik ini bahkan berlangsung selama tiga dekade. Konflik Aceh bersifat multidimensi karena juga berakar dari berbagai macam faktor penyebab. Mulai dari faktor historis, kultur (identitas), dan politik.

Munculnya “perlawanan” masyarakat Aceh salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, marjinalisasi, atau keterpinggiran rakyat Aceh oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama pemerintahan Orde Baru, Aceh adalah salah satu wilayah kaya sumber daya, namun miskin. Penguasaan minyak dan gas, seperti di bagian utara Aceh, oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional justru tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh sendiri. Sehingga dalam hal ini yang menjadi korbannya adalah rakyat kecil terutama yang datang bermigrasi dari pulau Jawa ke Aceh¹².

Ditengah terjadinya konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menjadi sasaran bukanlah orang-orang yang berasal dari Propinsi Aceh akan tetapi masyarakat yang datang dari pulau Jawa bermigrasi telah bertahun-tahun di wilayah propinsi Aceh, sungguh ironis apa bila kita melihat dari kejadian-kejadian tersebut, karena awal dari puncak permasalahan yang terjadi di Aceh adalah orang yang duduk di pemerintahan pusat yang hanya mementingkan diri

¹² Syama'un, Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka, *Wawancara*, Tanggal 24 Februari 2011

sendiri lantas yang menjadi sasaran adalah rakyat kecil yang tidak tahu menahu sama sekali tentang akar dari permasalahan¹³.

Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan di kecamatan Serbajadi, adalah bahwa masyarakat yang akan melakukan perkawinan merasa takut untuk keluar dari desanya masing-masing, karena tidak jarang terjadi pertempuran antara GAM dan pemerintah Indonesia di perbatasan-perbatasan desa. Hal serupa juga dialami oleh PPN dan P3N di desa-desa, para P3N merasa takut untuk berurusan ke kantor Urusan Agama kecamatan Serbajadi, begitu juga PPN tidak berani masuk ke desa-desa, sehingga pencatatan perkawinan menjadi terganggu. Selain itu kesadaran masyarakat kecamatan serbajadi terhadap pencatatan perkawinan dengan sendirinya menjadi berkurang karena konflik tersebut.¹⁴.

2. Luasnya Wilayah Kecamatan Serbajadi.

Kecamatan Serbajadi adalah salah satu kecamatan yang terluas dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Propinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Timur, yaitu 2123 M². Kecamatan Serbajadi juga merupakan kecamatan yang memiliki banyak desa, yaitu sebanyak 24 desa, untuk menjangkau desa-desa tersebut harus menggunakan berbagai alat transportasi baik darat maupun alat transportasi air

¹³ *Ibid*

¹⁴ Amrul Purba, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 24 Februari 2011

berupa bot (rakit kayu), karena jarak antara satu desa dengan desa lainnya cukup jauh¹⁵.

Akibat jauhnya jarak antara satu desa dengan desa lainnya, masyarakat yang akan berurusan dengan Kantor Urusan Agama kecamatan Serbajadi yang terletak di desa Arul Pinang mengalami kesulitan. Begitu juga dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang akan menikahkan calon pengantin di desa-desa menjadi terhambat karena jauhnya desa-desa tersebut, ditambah lagi jalan menuju sebagian desa di kecamatan Serbajadi belum di aspal¹⁶.

Bahkan menurut P3N desa Arul Pinang, pada saat terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM, jalan menuju desa Arul Pinang sengaja diputus oleh GAM, hal ini menyebabkan tertutupnya akses menuju dan dari desa Arul Pinang. Hal ini juga menyebabkan dirinya tidak menyampaikan syarat administrasi perkawinan para pasangan yang menikah pada waktu itu ke Kantor Urusan Agama kecamatan Serbajadi¹⁷.

Luasnya wilayah kecamatan Serbajadi telah membuat kesadaran hukum masyarakat menjadi rendah, karena dengan luasnya wilayah membuat masyarakat kesulitan mengurus pencatatan perkawinan.

¹⁵ Samsuar, Camat Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 23 Februari 2011

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Saidin, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Arul Pinang, *Wawancara*, 26 Februari 2011

3. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Setiap Undang-Undang selalu dianggap sudah diketahui oleh masyarakat. Tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Namun demikian, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan Undang-Undang. Hal inilah yang terjadi di kecamatan Serbajadi, dimana masyarakat setempat hanya sedikit yang tahu dan paham dengan Undang-Undang Perkawinan.

Sejak Undang-Undang Perkawinan diundangkan pada tahun 1974, di kecamatan Serbajadi baru sekali diadakan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan sosialisai karena konflik Aceh¹⁸.

Melihat fakta ini, maka wajar saja kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan menjadi rendah, karena mereka tidak pernah mendapat sosialisai Undang-undang Perkawinan. Ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang fiqh klasik yang tidak mewajibkan pencatatan perkawinan.

¹⁸ Amrul Purba, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, *Wawancara*, Tanggal 02 Juli 2011

C. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Kesadaran Masyarakat Kecamatan Serbajadi Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan

Telah penulis gambarkan sebelumnya, bahwa pencatatan perkawinan di kecamatan Serbajadi tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini terutama disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Pencatatan perkawinan yang dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai kepada pegawai pencatat dan diteruskan dengan beberapa tahap proses pencatatan perkawinan, secara umum telah dijalankan oleh masyarakat dan pegawai pencatat di kecamatan Serbajadi, walaupun dalam suasana konflik.

Namun, tahap akhir dari sebuah pencatatan perkawinan, yaitu pembuatan dan penyerahan buku nikah oleh pegawai pencatat kepada mempelai, tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga banyak pasangan yang menikah dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) tidak mendapatkan buku nikah.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah ditegaskan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan maka kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat, kemudian ditandatangani pula oleh saksi dan wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1, 2 dan 3:

Pasal 11:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta

perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Setelah akta perkawinan tersebut ditandatangani, pegawai pencatat memberikan kutipan akta perkawinan (buku nikah) kepada masing-masing mempelai. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 13 ayat 2:

Pasal 13

- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dapatlah dipahami bahwa seharusnya setelah akad nikah dilangsungkan, maka kedua mempelai sudah mendapatkan buku nikah. Artinya, sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di kecamatan Serbajadi, dimana banyak yang tidak mendapatkan buku nikah padahal pernikahan mereka sudah bertahun-tahun yang lalu dilangsungkan.

Akan tetapi pencatatan perkawinan di kecamatan Serbajadi tidak serta-merta telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena pencatatan perkawinan tersebut tidak berjalan dengan semestinya adalah disebabkan

kesadaran masyarakat dalam mengurus pencatatan perkawinan masih rendah. Kesadaran hukum yang rendah ini disebabkan oleh beberapa hal yang tidak lazim terjadi di daerah lain, yaitu konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia, luasnya wilayah kecamatan Serbajadi dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.

Hukum yang telah ditetapkan boleh tidak dijalankan dalam keadaan konflik, dimana konflik tersebut dikhawatirkan akan mengancam nyawa seseorang. Demikian juga dengan pencatatan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijalankan dalam kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Walaupun tidak ada pasal yang secara tegas mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mentolerir masyarakat yang sedang dalam konflik, namun Peraturan pemerintah tersebut dapat digeneralisasikan dengan hukum-hukum yang lain.

Artinya masyarakat dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak menyelesaikan pembuatan buku nikah pada masa konflik, tidaklah dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, setelah konflik selesai dan kondisi untuk mengurus pembuatan buku nikah sudah memungkinkan, maka seharusnya pihak KUA segera mencari solusi untuk pembuatan akta nikah. Demikian juga dengan masyarakat agar meminta pembuatan buku nikah mereka, karena mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan buku nikah kalau memang sewaktu menikah mereka telah melengkapi segala persyaratan administrasi pernikahan.

Kalau masyarakat yang menikah pada masa konflik tetap tidak mempunyai buku nikah, maka mereka tetap dianggap belum menikah, karena buku nikah adalah syarat mutlak untuk mendapat pengakuan negara terhadap keabsahan pernikahan mereka, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap pernikahan harus dicatat, dan bukti pernikahan sudah dicatat adalah adanya buku nikah. Seperti dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1, 2 dan 3:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi²⁰.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.522

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi yang rendah terhadap pencatatan perkawinan akan mengakibatkan masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam perkawinan mereka. Artinya, masyarakat secara tidak langsung telah melanggar ketentuan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena perkawinan mereka dianggap tidak tercatat.

Namun demikian, yang lebih bertanggungjawab terhadap pembuatan buku nikah masyarakat tersebut adalah pihak KUA. Karena pembuatan buku nikah adalah tanggungjawab KUA.

Selain itu kesadaran hukum masyarakat yang rendah, seharusnya tidak membuat pihak KUA lalai dalam menyelesaikan permasalahan buku nikah. Sebab, masyarakat tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dalam mengurus pencatatan perkawinan adalah berawal dari kurangnya sosialisai Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang mengatur masalah perkawinan. Sosialisai tersebut juga merupakan salah satu tanggungjawab KUA disamping tanggungjawab instansi lain yang juga memiliki tanggungjawab dalam mensosialisakan Undang-Undang.

²⁰ *Ibid.*, h. 524

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Serbajadi Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan masih rendah. Hal ini terbukti dengan pengakuan mereka bahwa pencatatan perkawinan tidak perlu dilakukan karena mereka tidak mengetahui tujuan dari pencatatan perkawinan, mereka juga tidak mengurus kembali buku nikah mereka yang belum selesai karena konflik Aceh.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan perkawinan ada tiga, yang pertama yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Konflik ini membuat masyarakat dan P3N merasa takut untuk berurusan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak jarang terjadi pertempuran di batas-batas desa. Kedua, luasnya Wilayah Kecamatan Serbajadi, karena terlalu luas, P3N dan masyarakat kesulitan untuk menjangkau KUA kecamatan Serbajadi. Ketiga, kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, karena kurangnya sosialisai Undang-undang Perkawinan mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan sehingga kesadaran hukum masyarakat kecamatan Serbajadi menjadi rendah.

3. Kesadaran Hukum masyarakat kecamatan Serbajadi dalam mengurus pencatatan Perkawinan di ditinjau menurut Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat pelanggaran, karena setelah konflik selesai seharusnya masyarakat sudah mengurus pembuatan buku nikah. Kalau pada masa konflik memang bisa ditolerir, bahwa masyarakat tidak mendapatkan buku nikah karena konflik berkecamuk, tetapi setelah konflik berakhir seharusnya masyarakat sudah sadar dan mau mengurus kembali buku nikah mereka. Namun yang menjadi kunci dalam penyelesaian buku nikah responden adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA), karena yang bertanggungjawab terhadap pencatatan perkawinan adalah KUA.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada P3N diharapkan untuk segera meneruskan syarat-syarat administrasi perkawinan para pasangan yang belum mendapatkan buku nikahnya ke KUA, agar buku nikah mereka dapat dikeluarkan.
2. Kepada pemerintah hendaknya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, agar dengan bertambahnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya buku nikah dapat bertambah. Selanjutnya pemerintah juga diharapkan bisa bekerjasama dengan KUA kecamatan Serbajadi

dalam mengatasi permasalahan pembuatan buku nikah para pasangan yang menikah pada masa konflik.

3. Masyarakat juga diharapkan untuk berperan dalam mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan yang ada di kecamatan Serbajadi, karena tanpa dukungan dari masyarakat upaya dan solusi yang ditawarkan oleh KUA dan pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke 1
- Abdul Manan, *Reformasi Dan Yurisprudensi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) Cet, Ke. 1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Cet Ke. 1
- Basyir Azhar H.A., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1999) Cet Ke. 7
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005)
- Departemen R.I *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah(PPN)*, (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 1991-1992)
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perakwinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) terj. Agus Salim, Cet. Ke. 3
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Graha Grafindo Persada), 2005
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. Ke. 1
- Nuhriso M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Edit. Imam Syaukani (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007)
- Rohan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Graha Grafindo Persada, 1995) Cet, Ke 2
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT. Alma'arif)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Raneka Cipta, 1999) Cet. Ke 2
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Fokusmedia, 2005)

DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. PEDOMAN ANGKET
3. REKOMENDASI GUBERNUR RIAU
4. REKOMENDASI GUBERNUR NAGGROE ACEH DARUSSALAM
5. REKOMENDASI BUPATI ACEH TIMUR
6. REKOMENDASI CAMAT SERBAJADI
7. REKOMENDASI KEPALA KUA SERBAJADI

DAFTAR TABEL

Tabel I	Penduduk kecamatan Sebjadi Menurut jenis kelamin.....	35
Tabel II	Penduduk Kecamatan Serbjadi Menurut Suku.....	35
Tabel III	Sarana Pendidikan	38
Tabel IV	Klasifikasi Kepala Keluarga Menurut Jenjang Pendidikan.....	39
Tabel V	Pekerjaan Penduduk Kecamatan Serbjadi.....	40
Tabel VI	Pengetahuan Responden Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan.....	48
Tabel VII	Pemahaman Responden Pencatatan Perkawinan.....	49
Tabel VIII	Sikap Responden Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan.....	51
Tabel IX	Penyelesaian Buku Nikah Responden.....	53
Tabel X	Kelengkapan Administrasi Pernikahan Responden.....	54
Tabel XI	Pengurusan Buku Nikah Responden.....	57

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa orang pegawai dan apa saja tugas masing-masing pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi?
2. Apa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi?
3. Bagaimana tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi?
4. Apa saja yang menjadi penghambat/kendala dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Serbajadi?
5. Tahukah bapak dengan undang-undang perkawinan dan PP nomor 9 tahun 1975?
6. Pernahkah dilakukan sosialisasi undang-undang perkawinan?

PEDOMAN ANGKET

ANGKET PENELITIAN

PETUNJUK:

- A. ANGKET INI DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ILMIAH
 - B. JAWABAN YANG BAPAK/IBU BERIKAN TIDAK AKAN BERPENGARUH APAPUN TERHADAP BAPAK/IBU
 - C. KEJUJURAN BAPAK/IBU DALAM MEMBERIKAN JAWABAN MERUPAKAN KEBERHASILAN KAMI DALAM MENGUMPULKAN DATA
 - D. BUATLAH TANDA SILANG PADA SALAH SATU ABJAD JAWABAN DI BAWAH INI, KALAU MENURUT BAPAK/IBU MERUPAKAN JAWABAN YANG BENAR.
 - E. ISILAH TITIK-TITIK YANG TELAH DISEDIAKAN BILA JAWABAN YANG BAPAK/IBU MAKSUD BELUM TERTERA.
-

Nama :

Alamat :

Umur :

1. Apakah pelaksanaan nikah bapak/ibu dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c.
2. Apakah buku nikah bapak/ibu sudah selesai?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Sedang diurus
 - d.

3. Apakah sewaktu pelaksanaan akad nikah, persyaratan nikah bapak/ibu sudah lengkap?
 - a. Lengkap
 - b. Tidak lengkap
 - c. Baru dilengkapi
 - d.
4. Kalau buku nikah bapak/ibu belum selesai, apakah bapak ibu pernah menanyakan/mengurus kembali buku nikah bapak/ibu?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c.
5. Seberapa perlukah buku nikah bagi bapa/ibu?
 - a. Tidak perlu
 - b. Perlu
 - c. Sangat perlu
 - d.